



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 38 TAHUN  
2024 TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN PEKEBUN SWADAYA DAN PEKERJA SEKTOR  
PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekebun Swadaya Sektor Perkebunan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekebun swadaya dan pekerja sektor perkebunan diperlukan kerja sama dari instansi terkait selain Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
  - c. bahwa untuk efektivitas pendataan, pendaftaran dan penganggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekebun swadaya sektor perkebunan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekebun Swadaya Sektor Perkebunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekebun Swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
  8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekebun Swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 38);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 38 TAHUN  
2024 TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKEBUN  
SWADAYA DAN PEKERJA SEKTOR PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekebun Swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
9. Pekerja Sektor Perkebunan adalah pekerja tidak tetap/pekerja harian lepas yang bekerja/dipekerjakan pada pekebun swadaya di Kabupaten Kubu Raya.
10. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di

Kabupaten Kubu Raya.

12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
  14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
  15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.
  16. Kartu Kepesertaan adalah identitas peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
  17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  18. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  20. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit merupakan salah satu sumber pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  21. Instansi Terkait adalah semua instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekebun swadaya dan pekerja sektor perkebunan selain Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
  22. Kepala Instansi Terkait adalah Kepala instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekebun swadaya dan pekerja sektor perkebunan selain Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pendataan, pendaftaran dan penganggaran program JKK dan JKM untuk Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan dilakukan oleh Dinas dan Instansi Terkait.
- (2) Data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan yang didasarkan pada Keputusan Bupati.
  - (4) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
  - (5) Proses pendistribusian Kartu Kepesertaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan Dinas, Instansi Terkait, kecamatan dan desa.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pendataan, pendaftaran dan penganggaran bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan sebagai peserta JKK dan JKM dibebankan melalui DBH Perkebunan Sawit.
  - (2) Dikecualikan pendataan, pendaftaran dan penganggaran bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan sebagai peserta JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh DBH Perkebunan Sawit, maka akan dibebankan melalui APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penganggaran bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan sebagai peserta JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan setiap tahun.
  - (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas dan/atau Instansi Terkait.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Dinas dan/atau Instansi Terkait untuk kepesertaan Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan.
  - (3) Pembayaran iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Dinas dan/atau Instansi Terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.
5. Ketentuan Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban dalam pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data program Jaminan Sosial ketenagakerjaan

- bagi Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Instansi Terkait;
  - d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan dari Dinas dan/atau Instansi terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - e. bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan yang memuat data kepesertaan Pekebun swadaya dan Pekerja Sektor Perkebunan penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang disampaikan melalui Dinas dan/atau Instansi Terkait.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA  
KETENTUAN PERALIHAN**

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12A**

Hasil pendataan, pendaftaran dan penganggaran yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI KUBU RAYA,

  
SUIWU  
SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...22...Juli...2025...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2025... NOMOR.....45..